



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp3.472.253.363.785,00 naik sebesar Rp119.792.883.137,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.592.046.246.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 3.257.004.283.785,00	
b. Bertambah	<u>Rp 3.717.175.808,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp 3.260.721.459.593,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 3.472.253.363.785,00	
b. Bertambah	<u>Rp 119.792.883.137,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp 3.592.046.246.921,00</u>

Defisit setelah perubahan Rp 331.324.787.328,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp 254.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 128.315.707.328,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 382.315.707.328,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp 38.750.920.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 12.240.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp 50.990.920.000,00</u>

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 331.324.787.328,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 586.340.721.110,00
 - 2) Bertambah Rp 44.429.916.483,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 630.770.637.593,00

- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 1.917.837.364.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.917.837.364.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 752.826.198.675,00
 - 2) Berkurang Rp 40.712.740.675,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 712.113.458.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pendapatan Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 173.350.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 26.850.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 200.200.000.000,00

- b. Hasil Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 28.265.695.859,00
 - 2) Bertambah Rp 1.544.724.141,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 29.810.420.000,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 12.467.836.264,00
 - 2) Bertambah Rp 12.298.861.059,00
 - Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 24.766.697.323,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 372.257.188.987,00
 - 2) Bertambah Rp 3.736.331.283,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 375.993.520.270,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp 53.757.057.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp 53.757.057.000,00

 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 1.373.971.809.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp 1.373.971.809.000,00

 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp 490.108.498.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp 490.108.498.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp 171.984.400.000,00
 - 2) Bertambah Rp 2.193.884.000,00
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 174.178.284.000,00

 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp 204.659.190.675,00
 - 2) Berkurang Rp 9.241.453.675,00
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 195.417.737.000,00

 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp 332.795.418.000,00
 - 2) Berkurang Rp 2.669.371.000,00
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp 330.126.047.000,00

 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 1) Semula Rp 43.387.190.000,00
 - 2) Berkurang Rp 30.995.800.000,00
 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp 12.391.390.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 2.056.960.883.904,00
 - 2) Berkurang Rp 6.077.934.736,00
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 2.063.038.818.640,00

 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 1.415.292.479.881,00
 - 2) Bertambah Rp 113.714.948.400,00
 - Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 1.529.007.428.281,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 1.369.938.013.249,00
 - 2) Berkurang Rp 1.954.606.578,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 1.367.983.406.671,00

 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 69.048.913.500,00
 - 2) Bertambah Rp 2.494.500.000,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 71.543.413.500,00

 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 16.509.050.000,00
 - 2) Bertambah Rp 3.669.500.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 20.178.550.000,00

 - d. Dana Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1) Semula Rp 20.161.569.586,00
 - 2) Bertambah Rp 2.839.472.414,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 23.001.042.000,00

 - e. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp 577.303.337.569,00
 - 2) Berkurang Rp 970.931.100,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 576.332.406.469,00

 - f. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 4.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	29.139.250.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>126.293.200,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		29.012.956.800,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	849.967.395.130,00	
2) Bertambah	Rp	<u>71.796.609.828,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		921.764.004.958,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	536.185.834.751,00	
2) Bertambah	Rp	<u>42.044.631.772,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		578.230.466.523,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	254.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>128.315.707.328,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		382.315.707.328,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	38.750.920.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>12.240.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp		50.990.920.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) sepenuhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	36.250.920.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>12.240.000.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp		48.490.920.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah	Rp		2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal keadaan darurat, Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Oktober 2018
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 01 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196401161990031009

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS


FATCHURROCHMAN, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196403221993091001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH: (7/2018)